

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Industri di era globalisasi seperti saat ini memegang peran penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut terjadi karna banyaknya persaingan didunia kerja. Kawasan Industri merupakan kawasan yang mampu menarik tenaga kerja yang cukup besar. Menurut (money.kompas.com, 2020) “sektor industri manufaktur sebanyak 17,48 juta atau menyerap sekitar 13,6 persen dari total tenaga kerja secara nasional”.

Program Pembangunan Nasional dalam era industrialisasi dan globalisasi ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan industri yang mempergunakan proses dan teknologi canggih. Maka, semakin besar pula potensi bahaya kecelakaan kerja yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan penanganan dan pengendalian sebaik mungkin. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan tenaga kerja yang baik. Keselamatan dan kesehatan kerja ini ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan, dengan cara penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari arti penting keselamatan kerja bagi dirinya maupun tempat kerjanya.

Melalui Program Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pemerintah berusaha memberikan motivasi dan dorongan kepada semua pihak yang terkait dengan proses produksi untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan

program membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan proses produksi.

“Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi atau faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara dan kontraktor), pengunjung, atau setiap orang di tempat kerja” (Soehatman Ramli, 2010:62).

Undang-undang yang telah mengatur tentang Keselamatan Kerja yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang tersebut selanjutnya diperbaharui menjadi Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “setiap pekerja / buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas “Keselamatan kerja, Kesehatan kerja, Moral kerja, dan Kesusilaan”.

Salah satu upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu mewajibkan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saling terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. “Perundangan yang mengatur mengenai penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di Indonesia” ialah menurut (PP RI No. 50 Tahun 2012).

“Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menurut standar ialah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif” (PER.05/MEN/1996:2).

Program zero accident (kecelakaan nihil) ialah tanda penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga mencapai nihil kecelakaan (zero accident). Penghargaan zero accident (kecelakaan nihil) diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja. “Penghargaan zero accident (kecelakaan nihil) diberikan dalam bentuk piagam dan plakat sertifikasi” yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Dasar Hukum pelaksanaan program zero accident (kecelakaan nihil) di tempat kerja: “Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, Kepmenaker RI No 463 Tahun 1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja”.

PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Potensi bahaya yang ditimbulkan dari perusahaan ini sangat besar salah satunya adalah tersengat arus listrik, terjatuh dari ketinggian tiang, tertimpa alat-alat berat yang digunakan pada saat proses kerja dilapangan serta risiko-risiko bahaya lainnya yang sangat rawan bagi para pekerja teknik tersebut. PT PLN (Persero) juga tidak luput untuk memenuhi semua tuntutan dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawannya, sesuai dengan Undang-undang yang telah ada yaitu tentang keselamatan kerja No. 1 tahun 1970. Dengan adanya jaminan tersebut karyawan PT PLN (Persero) akan merasa aman pada saat mereka bekerja.

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (PLN UIKSBU), yang beralamat di Jl. Tanjung Datuk No. 74 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dengan jumlah karyawan sebanyak 160 orang.

Awal mula terbentuknya adalah dengan ditetapkannya Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 011.K/023/DIR/1996 Tanggal 07 Februari 1996 Tentang Pembentukan Unit Organisasi PT PLN (Persero) Sektor Pekanbaru dilingkungan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara. Organisasi Unit Sektor Pekanbaru pada saat itu mengelola Unit Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kota Panjang, Unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTD/G) Teluk Lembu serta Transmisi 150 KV dan Gardu-gardu Induk.

Dengan adanya Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini diharapkan karyawan akan merasa aman dan terlindungi, serta terjamin keselamatannya sehingga akan tercapainya efisiensi waktu, anggaran, tenaga serta dapat meningkatkan mutu dan produktivitas kerja karyawan. Mengingat sangat pentingnya program keselamatan dan kesehatan kerja ini, hendaknya setiap komponen individu di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Pekanbaru ikut secara aktif dalam pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Sehingga akan tercapai suatu sistem dengan tingkat keberhasilan yang maksimal serta terpenuhinya target kerja.

PT PLN (Persero) juga tidak luput untuk memenuhi semua tuntutan dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawannya, sesuai

dengan Undang-undang yang telah ada yaitu tentang keselamatan kerja No. 1 tahun 1970. Dengan adanya jaminan tersebut karyawan PT PLN (Persero) akan merasa aman pada saat mereka bekerja. Pada PT PLN (Persero) keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mempunyai nama tersendiri yang berbeda dengan perusahaan lain, yaitu K2 (Keselamatan dan ketenagalistrikan) dan K2 tersebut sudah diatur dalam sebuah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Didalam K2 tersebut mencakup keseluruhan dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3), ketenagalistrikan, dengan adanya K2 tersebut maka semua pekerjaan yang akan dilakukan mempunyai standard operation procedure (SOP) yang mesti dilaksanakan sebelum dikerjakan. Selain mempunyai standard operation procedure mereka juga punya *Job Safety Analyst* untuk melihat risiko kerja apa yang akan terjadi pada pelaksanaannya, dengan adanya itu akan dapat membantu untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan menciptakan 'Zero Accident' di tubuh PT PLN (Persero).

Berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekanbaru Nomor 560/Disnakertrans.PK/3185 perihal "Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2020 pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Pekanbaru". Oleh sebab itu, penulis tertarik membahas topik ini untuk dijadikan Tugas Akhir (TA) yang diberi judul "**Analisis K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Untuk Mencapai Program Zero Accident Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan (UPDK) Pekanbaru**".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem K3 Pada Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru?
2. Bagaimana Implementasi K3 pada operasional dan aktivitas Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru?
3. Bagaimana Kriteria K3 untuk Mencapai Program Zero Accident (kecelakaan nihil) Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru?
4. Bagaimana Keefektivan penyelesaian tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta Indikator Target yang Dicapai Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru?

1.3. Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem K3 Pada Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Implementasi K3 pada operasional dan aktivitas Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru.

3. Untuk mengetahui Bentuk Kriteria K3 untuk Mencapai Program Zero Accident (kecelakaan nihil) Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru.
4. Untuk mengetahui Keefektivan penyelesaian tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta hasil-hasil lain yang dicita-citakan Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru.

1.4. Manfaat Magang

Magang yang dilakukan di PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru ini diharapkan mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. **Manfaat Akademis**

Pelaksanaan magang ini dapat digunakan sebagai bahan masuk serta bahan tambahan informasi dan referensi bacaan khususnya mengenai Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Untuk Mencapai Program Zero Accident

2. **Manfaat Praktis**

Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan Menganalisa Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Untuk Mencapai Program Zero Accident Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru.

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang di kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tanjung Datuk No.74, Pesisir, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28155. penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja dengan judul tugas akhir yang diajukan yaitu “Analisa Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Untuk Mencapai Program Zero Accident Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru”.

1.6. Metode Pengumpulan Data

a. Study keperustakaan

Dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks dan bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis.

b. Study Lapangan

1. Data primer

Data yang didapat dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan di Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang dibahas.

1.7. Metode Analisa Data

Dalam hal pembahasan dan penganalisan nantinya akan digunakan analisa deskriptif dan metode kualitatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Metode Analisa Deskriptif
Yaitu dengan memberikan gambaran mengenai mengenai K3 untuk mencapai Program Zero Accident (Kecelakaan Nihil) Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru.
- b. Metode kualitatif
Membandingkan praktik dengan teori sehingga dapat diketahui berapa jauh perbedaan atau persamaan kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan.

1.8. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat, tempat, rencana kegiatan dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori membahas mengenai Sejarah K3, Kelesamatan Kerja, Kesehatan Kerja, Pengertian K3, Tujuan K3, Dasar Hukum K3, Indikator K3, Zero Accident (Kecelakaan Nihil), Program Zero Accident (Kecelakaan Nihil), Penghargaan Zero Accident.

BAB III GAMBARAN UMUM PT PLN UNIT PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGKITAN (UPDK) PEKANBARU

Gambaran Umum PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Merupakan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru, tujuan, lokasi, status, dan struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan Bab ini lebih lanjut menjelaskan tentang “Analisa Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Untuk Mencapai Program Zero Accident Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru”.

BAB V PENUTUP

Penutup Membahas tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

